

PARADIPLOMASI DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN HUKUM SYARIAH ISLAM DI ACEH

Takdir Ali Mukti

Program Doktor Politik Islam-Illmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: takdirmukti1@gmail.com

Abstrak-Paradiplomasi atau kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kota dan kabupaten masih merupakan kajian yang relatif baru di Indonesia seiring dengan dibukanya peluang itu setelah era reformasi. Tantangan paradiplomasi di setiap daerah sangatlah beragam, tak terkecuali dengan Pemerintahan Aceh yang menerapkan sistem hukum syariah tentu memiliki kekhasan tersendiri. Penerapan hukum syariah di Aceh dan persepsi pihak asing atas penerapan hukum tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan paradiplomasi di Serambi Mekah ini.

Kata Kunci : *Paradiplomasi, Hukum Syariah, Aceh*

I. PENDAHULUAN

Paradiplomasi secara relative masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas 'sub-state', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah 'paradiplomacy' pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah 'parallel diplomacy' menjadi 'paradiplomacy', yang mengacu pada makna 'the foreign policy of non-central governments', menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah 'micro-diplomacy' (Crikemans, David; 2009).

Dalam konteks ini, aktor sub Negara diperankan oleh pemerintahan regional atau lokal yang secara tradisional bertindak sebagai aktor dalam negeri. Namun, pada era transnasional, pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas negara mereka, dan dalam taraf tertentu, mereka juga menyusun kebijakan kerjasama luar negerinya, yang

dalam banyak kasus, tidak selalu berkonsultasi secara baik dengan pemerintah pusat. Fenomena pemerintah regional membangun hubungan internasional ini sangat tampak di Negara-negara industri maju di Barat, seperti di Flander-Belgia, Catalonia-Spanyol, the Basque Country, Quebec-Canada.

Dalam konteks Indonesia, fenomena paradiplomasi ini menyeruak ke permukaan setelah disahkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada Tahun 1999, berikut penggantinya pada tahun 2004 dan 2014. Dalam undang-undang tersebut, diatur berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk kewenangan untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak asing atau kerjasama luar negeri. Dalam hal kewenangan menjalin kerjasama dengan pihak asing inilah, Pemerintah Aceh memiliki seperangkat landasan yurisdik yang berbeda dengan pemda-pemda yang lain di Indonesia karena pemerintah pusat menerapkan sistem otonomi daerah yang bersifat asimetris terhadap Aceh, yakni dengan terbitnya undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur tentang pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh dan pengaturan kewenangan dalam bekerjasama dengan pihak luar negeri bagi Aceh.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintahan Aceh yang menempatkan nilai ke-Islaman sebagai asas pertama dan utama dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sudah barang tentu akan mengembangkan pula nilai-nilai 'diplomasi Islam', yaitu sebuah kode etik dan perilaku berdiplomasi yang bersumber pada Hukum Syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah, sebagaimana dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Nilai Islam dalam berdiplomasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan diplomasi Islam adalah seperangkat nilai yang secara konseptual dan faktual telah diakui keberadaannya. Diplomasi Islam memiliki tujuan utama untuk mencari solusi secara damai setiap masalah yang timbul antar berbagai pihak,

termasuk antar negara, dan untuk mendorong promosi harmonisasi hubungan yang lebih stabil antar negara. Diplomasi Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase (Afzal Iqbal; 2000). Tantangan terbesar dari penerapan nilai-nilai dalam diplomasi Islam adalah tuntutan pragmatisme dari diplomasi modern sekarang ini, yang menuntut fleksibilitas yang tinggi, dan hasil konkret secara ekonomi dan politik dalam jangka relatif pendek, dengan tidak mengesampingkan tujuan jangka panjang sebuah pemerintahan yang bersifat non materiil semata seperti prestise, harmonisasi hubungan dan keamanan.

Tantangan berat itulah yang tampaknya benar-benar telah dan sedang dihadapi oleh Pemerintahan Aceh, sebab terdapat kenyataan bahwa pelaksanaan paradiplomasi oleh Pemerintahan Aceh belum menunjukkan hasil yang optimal, baik dari segi kuantitas kerjasama luar negeri yang telah terbentuk, maupun dari segi kualitas manfaat yang dapat diraih dari penyelenggaraan paradiplomasi yang telah dilakukan sejak kesepakatan damai 'Helsinki Agreement' Tahun 2005 yang lalu. Bahkan, sebagai pemerintahan yang mendeklarasikan penerapan Hukum Syariah Islam, belum mampu menarik simpati kerjasama dari negara-negara yang menerapkan hukum Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan negara-negara Arab lainnya untuk menanamkan modalnya di Aceh, atau secara signifikan menjalin kerjasama di bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, perdagangan, pariwisata, alih teknologi, dan lain sebagainya.

Tantangan lain yang cukup serius adalah terkait dengan pemberitaan media asing mengenai pelaksanaan Hukum Syariat Islam terutama pelaksanaan Hukum Jinayat (Pidana Islam) yang dicitrakan oleh media sekuler-liberal asing sebagai hukuman yang melanggar Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Pemberitaan media asing ini sempat disesalkan oleh Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah di depan utusan Masyarakat Kopi Eropa yang sedang berkunjung ke Aceh tahun 2015 yang lalu, sebab citra Pemerintahan Aceh di luar negeri menjadi buruk dan bisa menjadikan investor asing enggan untuk berinvestasi di Aceh (Pemerintah Aceh; 2015).

Dari paparan problematik di atas, tulisan ini memfokuskan diri pada permasalahan mengapa pengelolaan paradiplomasi oleh Pemerintahan Aceh belum mencapai hasil yang optimal, yakni belum mampu menarik kerjasama internasional secara lebih luas dan produktif.

Riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan studi paradiplomasi

yang masih relatif langka di Indonesia, maupun pengembangan kualitas pengelolaan kewenangan di bidang kerjasama luar negeri oleh pemda-pemda, khususnya bagi Pemerintah Aceh.

II. METODE PENELITIAN

Riset ini memilih jenis penelitian kualitatif yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan secara akurat makna sebuah fenomena dalam sebuah konteks sosial untuk memahami obyek secara alamiah guna menjamin keakuratan obyektifikasi. (Cassel dan Symon; 1994). Pada penelitian deskriptif kualitatif ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan angka, baik sebagai hasil penelaahan atas dokumen-dokumen maupun hasil pembacaan media massa, dan semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci penjelasan terhadap apa yang sedang diteliti. Pada riset ini, penjelasan dan sumber analisa juga didapatkan dari studi literatur tentang praktek paradiplomasi di seluruh dunia sebagai bahan komparasi. Untuk menjamin keakuratan obyektifikasi, prosedur riset dari Catherine Marshall akan digunakan dalam riset ini, yakni gejala atau fenomena yang diteliti merupakan sebuah gejala sosial yang dinamis yakni fenomena pemberlakuan hukum syariah Islam di Pemerintahan Aceh dan hubungannya dengan optimalisasi pengelolaan paradiplomasi.

Strategi penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah studi kasus intrinsik sebagaimana dinyatakan oleh Robert E. Stake, bahwa metode ini berupaya untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan mengkompilasikan makna-makna kompleks ke dalam sebuah laporan yang solid dan komprehensif yang bersifat naratif-deskriptif, sehingga seolah-olah pembaca merasa mengalaminya sendiri, dan kemudian mereka dapat mengkonstruksikan sebuah kesimpulan (Denzin dan Lincoln; 2000). Studi kasus ini sebagai 'a case of' sebagaimana diindikasikan oleh Andrew Schrank (Perecman dan Curran; 2006), adalah sangat cocok diterapkan pada penelitian ini karena sebagai bagian dari studi hubungan internasional, karakteristik dari pertanyaan utama dalam riset ini mengacu pada kelompok sosial tertentu, yakni Pemerintahan Aceh yang diwarnai dengan ke-khasan nilai-nilai religius tertentu dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Hal ini dikuatkan pula oleh Noeng Muhajir, bahwa penelitian tentang studi kasus merupakan usaha untuk menemukan kebenaran ilmiah secara mendalam dan dalam waktu yang cukup lama dari suatu obyek yang bersifat spesifik (Noeng Muhajir; 1996).

Riset ini memfokuskan diri pada pemberlakuan Hukum Syariah Islam dan pengelolaan kewenangan di bidang Paradiplomasi dalam Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, rentang waktu yang diamati meliputi tahun 2006 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara eksplisit mengesahkan berlakunya Hukum Syariah Islam di wilayah Aceh, sampai dengan data tahun 2015.

Keterbatasan riset ini berada pada sumber data yang hanya berasal dari dokumen resmi pemerintah, publikasi resmi, dan pemberitaan media asing dan dalam negeri terkait dengan Aceh, sedangkan data dari berbagai informan belum didapatkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni, pertama, data yang bersumber dari telaah yuridis, terutama UU Nomor 26 tahun 2006, dan beberapa peraturan yang terkait dengan pemerintahan Aceh serta berbagai sumber yang berasal dari media massa; dan kedua, telaah kajian literatur tentang praktik paradiplomasi dari seluruh dunia dan diplomasi Islam.

A. Kajian Yuridis dan Media Massa

Berpijak pada UU Nomor 26 tahun 2006, Pemberlakuan Hukum Syariah Islam bagi Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengakuan Bangsa Indonesia atas peran kesejarahan dan kedudukan khas Hukum Syariah dalam masyarakat Aceh. Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan hukum secara khusus kepada masyarakat Aceh, demi merangkul bangsa yang heroik membela Kemerdekaan RI Tahun 1945 itu menjadi merasa tenteram berada di pangkuan NKRI. Pencapaian '*Helsinki Agreement*' pada 15 Agustus 2005 sebagai tonggak sejarah baru Bangsa Aceh dalam mewujudkan perdamaian dan pemberlakuan hukum syariah sangat monumental pasca Aceh diterjang tsunami pada Desember 2004.

Pertimbangan yuridis tersebut menitik beratkan pada pengakuan atas eksistensi kebhinnekaan masyarakat yang dijamin dalam UUD NKRI 1945, pengakuan atas peran kesejarahan masyarakat Aceh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dan pengakuan atas dasar ideologi dan kultural masyarakat Aceh yang bersendikan pada asas Hukum Syariah Islam. Dari sinilah dijabarkan dalam batang tubuh UU Nomor 11 Tahun 2006, Pasal, dan 125 dan 126 tentang berlakunya Hukum Syariah Islam sebagai inti dari sifat keistimewaan dari

Pemerintahan dan Masyarakat Aceh. Pasal 125, menyatakan bahwa;

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Pemberlakuan Hukum Syariah Islam di Aceh tersebut dalam konteks sistem hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipahami dengan menggunakan frame yang berbeda dalam asas desentralisasi di negeri ini, yakni sebagai desentralisasi asimetris. Model asimetris ini secara umum diterapkan pula oleh beberapa Negara di dunia seperti Inggris terhadap Irlandia Utara, Canada atas wilayah Quebec yang Francophoni, Spanyol atas Catalonia dan lain sebagainya. Perbedaan perlakuan ini semata-mata demi menjaga keutuhan Negara bagi bangsa-bangsa yang menerapkannya. Di konteks inilah, di Indonesia, terdapat pemberlakuan hukum yang berbeda bagi Provinsi Papua, Pemerintahan Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan fakta historis, politis, dan sosiologisnya.

Selain kewenangan khusus di bidang pemberlakuan Hukum Syariah Islam, Pemerintahan Aceh juga memiliki kekhasan di bidang politik dan kerjasama luar negeri. Kewenangan di bidang politik ini bersifat khas Aceh dengan disahkannya partai-partai politik lokal sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang hanya berlaku di Aceh, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 pada UU yang sama. Partai-partai lokal Aceh ini diberi kesempatan untuk berkontestasi dengan partai-partai lain yang bersifat nasional dalam setiap pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, atau pun dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan kewenangan di bidang kerjasama luar negeri, secara spesifik dinyatakan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Pemerintahan Aceh dapat bekerjasama dengan pihak asing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, ayat (1). Terkait dengan kewenangan ini, Pemerintahan Aceh juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional, yang dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (2). Untuk menjaga keutuhan kepentingan politik nasional, maka dalam pelaksanaan kerjasama luar

negeri oleh Pemerintahan Aceh ini, pemerintah pusat menegaskan tentang keharusan penggunaan frasa, “..Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam setiap perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh dengan pihak asing, sebagaimana terdapat dalam Pasal 9, ayat (3).

Munculnya klausul, ‘..sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia’ yang wajib dicantumkan dalam setiap perjanjian internasionalnya ini adalah sangat ‘*typical*’ bagi Aceh yang pernah mengalami konflik bersenjata yang panjang dengan pemerintah pusat. Sebagaimana dipahami bahwa UU tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 ini untuk mengakomodir hasil kesepakatan dalam “*Helsinki Agreement*”, di Finlandia, antara pihak RI dengan Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Frasa dalam klausul tersebut sebagai penguat ikatan bahwa Aceh dengan pemerintahannya yang khas adalah mutlak sebagai bagian dari NKRI agar dipahami oleh para pihak di luar negeri. Hal ini penting ditegaskan sebab banyak kalangan di luar negeri menilai bahwa ‘*Helsinki Agreement*’ adalah ‘*Law Making Treaties*’ yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum internasional yang menempatkan GAM sebagai pihak ‘dari luar Indonesia’ yang melakukan ‘*International Agreement*’ dengan pihak Republik Indonesia, antara lain yang dinyatakan oleh Catherine Bholmann, bahwa ‘*Law making treaties*’ dapat dipahami sebagai perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Catherine Bholmann; 2005). Sedangkan Sir Gerald Fitzmaurice mengatakan bahwa apa yang ada dalam produk ‘*law making treaties*’ itu akan menjadi regim untuk seluruh dunia daripada secara khusus mengikat para pihak saja. Pemahaman ini sangat riskan bagi pihak Indonesia karena akan meningkatkan posisi GAM sebagai ‘di luar’ warga Negara Indonesia dalam perundingan itu. Pandangan sementara pengamat asing bahwa ‘*Helsinki Agreement*’ adalah ‘*law making treaties*’ seolah memperoleh pembenaran ketika banyak pengamat di Indonesia yang menilai bahwa ‘*Helsinki Agreement*’ telah mendikte pemerintah Indonesia dan kalangan legislative. Hal ini dapat diindikasikan dengan banyaknya pasal dalam undang-undang tentang pemerintahan Aceh itu yang sangat berbeda dengan aturan umum bahkan aturan dasar bagi wilayah Indonesia yang lainnya, misalnya, ketentuan tentang adanya partai lokal di Aceh, penggunaan syariat Islam sebagai hukum dasar di Aceh, dan lain sebagainya.

Sempat pula muncul perdebatan di kalangan pengamat hubungan internasional tentang penggunaan istilah ‘Pemerintahan’ Aceh dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut yang berbeda dengan

provinsi lainnya di Indonesia, dimana dipahami bahwa istilah ‘pemerintahan’ itu identik dengan makna ‘*state*’ dalam sistem negara federal. Namun, hal ini telah diantisipasi oleh para pembuat undang-undang dengan pencantuman pengertian Pemerintahan Aceh dalam Pasal I, poin nomor (4), sebagai berikut;

“Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.”

Dari batasan-batasan pengertian yang terdapat dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut, maka pelaksanaan kewenangan di bidang kerjasama luar negeri yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintahan Aceh dibingkai dalam sebuah koridor hukum yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh, baik yang bersifat khusus seperti memberlakukan Hukum Syariah Islam, pengelolaan partai-partai politik lokal, kerjasama luar negeri, dan lainnya, serta kewenangan yang bersifat pemerintahan umum sebagaimana yang diselenggarakan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, maka ditetapkanlah asas-asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 20;

Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:

- (a) asas ke-Islaman;
- (b) asas kepastian hukum;
- (c) asas kepentingan umum;
- (d) asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- (e) asas keterbukaan;
- (f) asas proporsionalitas;
- (g) asas profesionalitas;
- (h) asas akuntabilitas;
- (i) asas efisiensi;
- (j) asas efektivitas; dan,
- (k) asas kesetaraan.

Asas-asas itulah yang dipedomani oleh seluruh *stake holders* di Pemerintahan Aceh dalam menjalankan seluruh kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, penelitian ini hanya memfokuskan diri pada penyelenggaraan kewenangan bidang kerjasama luar negeri oleh Pemerintahan Aceh atau yang disebut sebagai *'Paradiplomacy'*. Paradiplomasi atau secara lebih sederhana dipahami sebagai kegiatan diplomasi dengan pihak asing yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau *'sub-states'*, sejauh ini telah dilakukan oleh pemerintahan Aceh dengan berbagai mitranya dari luar negeri seperti kerjasama dengan Provinsi Istanbul, Turkey, Helsinki, Finlandia, Negara Bagian Perlak, Malaysia dan sebuah Provinsi di Kazakhtan, serta berbagai kerjasama dengan non pemerintah asing di bidang pendidikan dan pariwisata yakni dengan berbagai universitas asing dan pihak swasta asing.

Sebagai pelaksanaan hukum syariat Islam, Pemerintah Aceh segera menyusun qanun-qanun atau aturan setingkat peraturan daerah provinsi, yang berupa pelaksanaan teknis dari kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Hal yang sangat menjadi perhatian publik baik itu nasional maupun internasional adalah isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan hukum syariah, terutama pemberlakuan hukum cambuk, cara berpakaian, dan fatwa hukuman mati bagi pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Media-media nasional baik cetak maupun televisi menyoroti isu-isu tersebut dengan cukup keras antara lain Kompas, Media Indonesia, Gaya Nusantara, Arus Pelangi. Sedangkan media asing yang keras membentuk opini publik internasional yang lebih bersifat anti hukuman syariah adalah CNN, beberapa media Australia, BBC dan media dari Belanda.

Media-media tersebut secara langsung mempengaruhi opini publik dalam negeri maupun publik internasional secara luas sehingga persepsi masyarakat, terutama masyarakat internasional terhadap pemberlakuan hukum syariat di cenderung bersifat negatif.

Pemberitaan media masa asing yang massive itu terbukti sangat menurunkan minat para pihak asing untuk bekerjasama dengan Pemerintahan Aceh di berbagai bidang, antara lain ekonomi, investasi, pendidikan dan pariwisata. Jika minat para pihak asing sangat kecil, maka pengelolaan kewenangan di bidang paradiplomasi Aceh menjadi sangat berat tantangannya sebab harus secara sistematis menghilangkan atau menetralkan hambatan-hambatan opini publik internasional yang ada terlebih dahulu.

Pemberitaan yang sangat menyudutkan Pemerintahan Aceh datang dari para aktifis LGBT, baik

nasional maupun internasional. Mereka melihat bahwa pelaksanaan hukum syariah di Aceh dapat menghilangkan hak hidup mereka dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan secara atraktif di media nasional sering ditampilkan seorang aktifis gerakan LGBT yang bersal dari Aceh yang menceritakan kesengsaraannya ketika berurusan dengan aparat penegak hukum di Aceh. Aktifis ini bukan saja menjadi aktor aktifisme LGBT di dalam negeri saja, namun juga secara luas diberitakan secara internasional.

B. Kajian dari Sumber Literatur

Praktek paradiplomasi sudah cukup lama di negara-negara maju, dan merupakan bagian dari kelanjutan sejarah integrasi di negara masing-masing. Namun, di Indonesia, praktek dan studi tentang paradiplomasi ini belum begitu berkembang. Studi-studi khusus tentang paradiplomasi yang bersifat *'case study'* masih sangat jarang dilakukan, sehingga untuk menyusun bangunan teoritik pada riset disertasi ini, peneliti menggunakan riset-riset baik di dalam negeri, maupun di luar negeri, terutama Eropa yang lebih dahulu maju dalam bidang paradiplomasi.

Studi awal tentang peran dan kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melaksanakan kerjasama luar negeri baru dilakukan oleh Sidik Jatmika pada tahun 2001, yang memfokuskan kajian pada penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal undang-undang tentang otonomi daerah. Pada studi ini dijelaskan mengenai kewenangan baru yang dimiliki oleh pemerintah daerah di era otonomi setelah Reformasi 1998, terkait dengan kerjasama luar negeri dengan pihak asing, baik yang bersifat *'governmental'* maupun *'non governmental'*. Posisi daerah otonom sebagai aktor baru dalam hubungan internasional yang tetap memiliki sifat koordinatif dengan pemerintah pusat memperoleh legitimasi teoritiknya, meskipun istilah *'paradiplomasi'* belum digunakan dalam studi yang dilakukan oleh Sidik Jatmika ini (Sidik Jatmika; 2001).

Pada studi yang dilakukan oleh Lecours, praktek paradiplomasi yang mereka lakukan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni, pertama, hubungan dan kerjasama pemerintah regional atau *'sub-states'* yang hanya berorientasi untuk tujuan-tujuan ekonomi semata seperti perluasan pasar, pengembangan investasi ke luar negeri, dan investasi secara timbal balik. Hubungan ini sama sekali tidak melibatkan motive-motive yang kompleks, misalnya politik atau budaya. Interaksi transnasional jenis ini biasa dipraktekkan oleh

negara-negara bagian di Amerika Serikat dan Australia. Kedua, paradiplomasi yang melibatkan berbagai bidang dalam kerjasama atau 'multipurposes', antara ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan alih teknologi dan sebagainya. Konsep hubungan ini mengacu pada model kerjasama luar negeri yang terdesentralisasi atau '*decentralized cooperation*'. Beberapa provinsi di Jerman atau '*lander*', mempraktekkan hubungan model ini, demikian pula pemerintah regional Rhone-Alpes, Perancis, menjalin hubungan dengan beberapa negara bagian di Afrika seperti Mali, Senegal dan Tunisia, serta provinsi di Vietnam dan Polandia. Kategori ketiga adalah, paradiplomasi kompleks yang melibatkan motive-motive politik dan identitas nasionalis wilayah yang spesifik. Mereka berusaha menjalin hubungan internasional dengan semangat yang sangat besar untuk mengekspresikan identitas nasional wilayah mereka yang spesifik dan otonom yang berbeda dengan sebagian besar wilayah di negara mereka. Yang mempraktekkan model ini antara lain Flanders-Belgia, Catalonia-Spanyol, Quebec-Canada dan Basque Country (Lecours, Andree; 2008).

Jika dilihat dengan ketiga kategori di atas, pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah atau paradiplomasi di Indonesia, baik provinsi atau kabupaten/kota, dapat dikelompokkan ke dalam kategori ke-2, di mana pemda dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak asing hampir selalu menggunakan '*memorandum of understanding*' yang mencakup berbagai bidang yang kompleks, antara lain kerjasama ekonomi, pendidikan, kebudayaan/kesenian, pertanian, kesehatan, alih teknologi, bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, dan sebagainya.

Studi Michael Keating di Eropa lebih memfokuskan pada kajian tentang pentingnya '*capacity*' atau kapasitas pemerintah regional (pemda) dalam melaksanakan paradiplomasi agar tidak kehilangan orientasi dan dapat mengoptimalkan hasil kerjasama mereka. Kapasitas dalam menjalankan paradiplomasi ini bertumpu pada '*institution*' yang dibangun untuk mensupport kegiatan dan adanya '*leadership*' yang memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai '*regional interest*'-nya. Kepentingan regional ini bisa sangat bervariasi seperti peningkatan ekonomi perbatasan, penyelesaian garis batas tradisional negara terkait dengan mobilitas penduduknya, harmonisasi hubungan kultural antar masyarakat perbatasan, dan masalah pelintas batas negara atau migrant dari negara non Eropa yang penanganannya diserahkan kepada pemerintah regional atau '*states*' (Aldecoa dan Keating; 2013).

Studi Eric Clark dan Didac Gutierrez mengeksplorasi peran substantif dari paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah regional, baik itu negara bagian, maupun kota-kota, bersama dengan '*non state-actors*' lainnya dalam konteks globalisasi. Pemerintah regional dan kota menggunakan paradiplomasi sebagai cara untuk meraih kepentingan dan mempengaruhi pihak lain di luar garis batas wilayahnya. Dikatakan bahwa globalisasi mereduksi dominasi negara dalam mengimplementasikan seluruh kebijakannya secara efektif, maka pemerintah sub-nasional atau '*regional government*' mendapati kenyataan bahwa kedaulatan negara bukanlah satu-satunya syarat untuk memasuki arena di tingkat global. Di sinilah '*local governments*' memanfaatkan paradiplomasi untuk mempromosikan kepentingan regional mereka secara internasional di bidang perdagangan, kebudayaan, *tourisme*, dan bahkan kepentingan politik. Fenomena globalisasi dan perluasan kewenangan bagi pemerintah regional atau pemda adalah 2 (dua) elemen yang menstimulasi munculnya cara-cara baru dan saluran-saluran baru dalam melakukan aktifitas diplomasi. Pengalaman pembentukan jalur atau saluran diplomasi regional yang dilakukan di Uni Eropa menunjukkan betapa besarnya peran perubahan visi diplomasi ini dalam merekatkan kerjasama antar pemerintah regional dan masyarakat di kawasan itu (Didac Gutierrez; 2011).

Di Indonesia, studi tentang paradiplomasi juga pernah dilakukan oleh Takdir Ali Mukti, yang secara khusus mengkaji tentang pelaksanaan paradiplomasi di daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2013. Dari telaah terhadap kerjasama yang telah dilakukan, maka secara obyektif dapat dikatakan bahwa tingkat kemanfaatan kerjasama luar negeri belum seluruhnya optimal, bahkan jika dibandingkan dengan biaya APBD provinsi yang dikeluarkan untuk membeayai delegasi-delegasi pemda ke Luar Negeri, dapat dikatakan belum sebanding dengan biayanya, kecuali kerjasama dengan Kyoto Perfecture-Jepang, Suruga Miyagawa Company-Jepang dan kerjasama dengan Geongsangbuk-Do, Korea Selatan. Kerjasama asing yang produktif memiliki 2 karakteristik, yakni (1) kerjasama dengan Propinsi-propinsi asing yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi (kaya) seperti Kyoto-Jepang dan Geongsangbuk-Do-Korea sehingga mereka dapat menggunakan dana bantuan social persahabatan mereka untuk membantu DIY. Hal ini terjadi karena faktanya dalam pelaksanaan kerjasama, DIY belum mampu saling '*Take and Give*' dengan mitra kerjasama asingnya, namun DIY lebih banyak dalam posisi '*Take*' dan belum mampu '*Give*' kepada pihak asing secara seimbang. Karakteristik ke-2, yakni kerjasama dengan foundations ataupun dengan

institusi asing non profit lainnya yang memiliki bidang garap khusus pada bidang-bidang tertentu seperti Suruga Miyagawa Company-Jepang, universitas Karlshure-Jerman, dan MPF-Korea dimana mereka menyalurkan dananya ke Negara-negara dunia ketiga sebagai proyek sosial, penelitian dan lingkungan hidup. Kerjasama-kerjasama dengan pihak asing yang dilakukan di luar kedua karakteristik tersebut dapat dikatakan kurang memberi manfaat secara optimal (Takdir Ali Mukti; 2013).

Terkait dengan bangkitnya geliat partisipasi pemerintah lokal atau daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk berkiprah secara internasional ini, Stefan Wolff, mengatakan;

'The participation of autonomous entities in the international arena indicates that the very notion of sovereignty has fundamentally changed. It can no longer be conceptualised in the exclusive state-only terms of the Westphalian system. For states to enjoy sovereignty to its fullest possible extent and for their populations to benefit from it, states have to share their powers with other players in the international arena. The example of paradiplomacy, however, also clearly indicates that states remain the ultimate bearers of sovereignty: paradiplomacy is, at best, a competence devolved to autonomous entities and hence it is the sovereign state that decides how much of its power it shares.' (Wolff, Stefan; 2009)

Dengan terlibatnya pemerintah lokal dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri, maka itu mengindikasikan bahwa pemikiran paling mendasar tentang kedaulatan Negara telah berubah secara fundamental. Sistem Westphalia yang meletakkan kedaulatan secara penuh pada pemerintah pusat, harus rela 'share' dengan pemerintah daerah dalam aktifitas internasionalnya. Seberapa besar 'share' kedaulatan itu, tentu akan berbeda-beda tiap Negara.


Dalam konteks 'share' kedaulatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah regional atau provinsi ini, studi yang dilakukan oleh Noe Cornago tentang paradiplomasi di Asia-Pasifik menunjukkan fakta yang menari dari paradiplomasi yang dilakukan oleh beberapa provinsi di China. Provinsi Xinjiang, China pada tahun 1990 an berupaya untuk menjalin kerjasama dengan provinsi tetangganya di sebelah baratnya yang merupakan wilayah Pakistan. Motivasi usaha menjalin hubungan ini lebih didorong oleh motivasi kesamaan agama antara mayoritas masyarakat Xinjiang dengan masyarakat di Pakistan. Usaha ini sangat ditentang oleh Pemerintah Beijing. Namun, Provinsi Xinjiang belum

mau membatalkan upaya kerjasamanya itu, maka sebagai reaksi atas sikap keras kepala Provinsi Xinjiang ini, maka Pemerintah Beijing menutup paksa jalan tall utama (highway) di Karakorum tahun 1993-1997, yang merupakan urat nadi transportasi masyarakat Xinjiang. Kasus Xinjiang ini menjadi contoh, bagaimana pemerintah pusat dapat menjadi sangat 'possessive' terhadap kedaulatannya, jika paradiplomasi itu didorong oleh kepentingan-kepentingan politik, dan bukan ekonomi atau kebudayaan. Namun, kondisi yang sebaliknya juga terjadi di selatan China, di mana Pemerintah Beijing mempromosikan hubungan yang lebih erat antara Provinsi Yunnan dengan provinsi di Bagian Utara Bhurma, serta provinsi Guangxi dengan provinsi di wilayah utara Vietnam. Kasus Provinsi Yunnan dan Guangxi ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat dapat menjadi sangat mendukung terhadap pemerintah regional untuk melaksanakan paradiplomasi apabila sesuai dengan agenda pusat (Noe Cornago; 2000). Pemerintah China memang tampaknya menggunakan strategi paradiplomasi untuk menjalin hubungan ekonomi secara lebih massive dengan negara-negara lain, terutama untuk meluaskan pasar ekspor dan hubungan kulturalnya sehingga antara provinsi-provinsi di China dengan negara-negara bagian di Canada, Australia, Amerika Serikat telah menjalin kesepakatan kerjasama dalam jumlah yang sangat fantastik, yakni ratusan kerjasama paradiplomasi terbentuk. Di sinilah, Pemerintah China menunjukkan fleksibilitas-pragmatis atau 'pragmatic-flexibility' yang tinggi dalam menjalin kerjasama internasionalnya dengan berbagai bangsa di dunia, tanpa melihat latar belakang ideologinya.

Studi yang dilakukan oleh David Crieckemans menunjukkan bahwa di Negara-negara maju, hubungan pusat dan daerah dalam 'share' kedaulatan di bidang hubungan internasional ini ada 2 (dua) kecenderungan, yakni ada yang bersifat kooperatif dan ada pula yang konfliktual. Paradiplomasi yang dipraktekkan oleh Flanders, Wallonia, dan Bavaria cenderung kooperatif dengan pemerintah pusat, meski masih ada kesan kompetitif, sedangkan interaksi luar negeri yang dilaksanakan oleh Scotland dan Catalonia cenderung konfliktual. Ada 4 (empat) pandangan mengenai sebab terjadinya kecenderungan konflik atau kooperatifnya antara hubungan pusat dan daerah dalam urusan luar negeri ini, yakni, pertama, perbedaan paham politik mayoritas di pemerintahan regional dengan pemerintah pusat akan cenderung untuk konflik, atau sebaliknya, jika kekuatan politik mayoritas di pusat dan di daerah sama, maka akan cenderung kooperatif. Kedua, keberadaan para aktifis pergerakan nasionalis (radikal) di daerah akan cenderung menciptakan konflik dengan pemerintah

pusat dalam hubungan luar negerinya, atau sebaliknya, ketiadaan para aktifis radikal ini akan di daerah akan mendorong kearah kooperatif. Ketiga, pemerintah regional yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi/kokoh akan cenderung berani untuk berseberangan secara konfliktual dengan pemerintah pusat, atau sebaliknya, pemerintah daerah yang miskin akan sangat diuntungkan dengan berkooperasi dengan pemerintah pusat untuk meminta asistensinya. Keempat, keberadaan institusi formal yang melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah untuk urusan luar negeri akan berpengaruh terhadap terjadinya hubungan yang konfliktual atau pun koordinatif, meskipun yang terakhir ini tampak tidak konsisten di Eropa (Crikemans, David; 2009).

Jika kompleksitas hubungan dan aktor baik 'states', 'sub-states' maupun 'non-state actors', dalam hubungan internasional ini disusun dalam sebuah skema, di mana Pemerintah Lokal atau 'Local Government (LG)' dimasukkan ke dalam pola hubungan transnasional yang dikemukakan oleh Keohane, yang terdiri atas *Government (G)*, *Society (S)*, dan *Inter-Governmental Organization (IGO)*, lalu dikombinasikan dengan *International Non-Governmental Organization (INGO)*, sebagaimana dilakukan oleh Mohtar Mas'oeed, maka pola hubungan internasional oleh daerah otonom dapat digambarkan sebagai berikut :



Pada bagan di atas tergambar jelas bahwa daerah otonom menjadi titik temu 2 jenis garis, yakni, pertama, jenis garis yang menunjukkan interaksi semua Urusan Dalam Negeri (dengan pemerintah pusat dan masyarakat dalam negeri), bertemu dengan garis kedua, yakni jenis garis yang menggambarkan interaksi dalam segala Urusan Luar Negeri dengan pihak asing. Di sinilah, daerah otonom berada pada wilayah 'pertemuan garis' antara pihak asing dengan pemerintah pusat. Titik taut Daerah Otonom dalam hubungan antar bangsa adalah pada perannya selaku 'actor' hubungan

internasional. Oleh karena itu, arti penting daerah otonom dalam studi hubungan internasional tidak dapat dikesampingkan sama sekali mengingat bahwa secara relatif mandiri daerah otonom dapat melakukan hubungan internasional secara langsung dengan pihak asing, baik yang bersifat antar pemerintah maupun kerjasama dengan Non Pemerintah asing, di mana aktor-aktor non-pemerintah dapat secara leluasa memby pass hubungan dengan tanpa melibatkan pemerintah pusat. Aktor-aktor ini dapat berujud kelompok-kelompok masyarakat dan suku-suku (societies), kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan-perusahaan multinasional dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara. Bagian-bagian birokrasi pemerintah ini kadang-kadang bertindak dengan berinteraksi langsung dengan pihak asing tanpa sepengetahuan pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang paradiplomasi ini, Tulus Warsito dalam studinya menyatakan bahwa, sepanjang memungkinkan menurut undang-undang, dan dalam konteks diplomasi damai, pemerintah daerah dapat mengambil beberapa bentuk kegiatan seperti eksebisi, kompetisi, pertukaran misi, negosiasi, dan konferensi. Sedangkan sarananya dapat melalui pariwisata, olah raga, pendidikan, perdagangan, dan kesenian (Tulus Warsito; 2007). Ditambahkannya, bahwa pemda jugadapat menempuh cara--cara sebagai berikut:

1. pendirian kantor-kantor perwakilan (*permanent offices*) di negara-negara lain terutama di pusat-pusat perdagangan dan keuangan dunia,
2. pertukaran G.2¹ pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di satu negara dengan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di negara lainnya,
3. pengiriman misi-misi teknik, promosi dagang dan investasi,
4. pembentukan *foreign trade zone* seperti yang dilakukan oleh 30 negara bagian di Amerika Serikat.
5. upaya lainnya adalah berpartisipasi dalam organisasi-organisasi atau konferensi-konferensi internasional. Sebagai contoh keikutsertaan Quebec dalam delegasi Kanada pada KTT Francophone dan keikutsertaan Pemerintah Tyrol dalam delegasi Austria pada konferensi PBB mengenai wilayah Tyrol Selatan tahun 1960-1962 (Tulus Warsito; 2013).

Selain menggunakan cara-cara tersebut, terdapat contoh lain seperti paradiplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan, yakni dengan melakukan pengangkatan *'honorary advisor'* untuk kota-kota tertentu di luar negeri, yang diambil dari warga Negara Korea Selatan yang bertempat tinggal di Negara itu. Tugas dari *honorary advisor* ini adalah sebagai penghubung antara berbagai pihak di kota tempat tinggalnya, baik pihak pemerintah asing, maupun kalangan para pebisnis asing, dan para pihak lainnya, untuk dijalinan koneksi dengan para pihak dari pemerintah daerah di Korea Selatan yang telah mengangkatnya sebagai *honorary advisor* tersebut. Sebagai contoh, pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk, mengangkat Mr. Nasir yang merupakan warga Negara Korea Selatan, selaku *honorary advisor* di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY; 2007).

Praktek paradiplomasi sebagai bagian dari studi tentang diplomasi, seperti yang dicontohkan di atas, merupakan praktek dari konsep *'soft diplomacy'*. *'Soft diplomacy'* bersumber dari *'soft power diplomacy'* sebagai lawan kata dari *'hard power diplomacy'*. Istilah *'soft power'* pertama kali dimunculkan oleh Joseph S. Nye, Jr. dalam bukunya yang berjudul *'Bound to Lead'*, Tahun 1990, yang menggambarkan Amerika Serikat tidak hanya memiliki *'hard power'* seperti *'military power'* dan *'economic power'*, namun juga ada dimensi kekuatan ke-3 yang dia namakan *soft power*.

Soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh suatu Negara melalui penampilan bangsa itu di mata Negara lain, dan bukan dengan menekankan pada pemaksaan (militer) atau dengan pembayaran (konsesi ekonomi). *Soft power* muncul dari penampilan budaya suatu bangsa, cita-cita politik dan kebijakan-kebijakan. Jika suatu bangsa menginginkan kebijakan luar negerinya *'legitimate'* di mata bangsa lainnya, maka penggunaan *soft power* merupakan sebuah keharusan.

Inti dari *soft power* adalah eksplorasi kekuatan-kekuatan kebudayaan suatu bangsa yang bersifat non perang dan non pengikatan secara ekonomi, sebagai metode sekaligus alat untuk melakukan diplomasi dengan bangsa lainnya. *'Economic power'* dalam kacamata W.R. Mead disifatkan sebagai *'sticky power'* yang menjadikan ikatan hubungan suatu bangsa menjadi lengket, adiktif, sub-ordinate, dan sulit untuk keluar dari cengkeraman ini. Dalam konteks ini pemerintah dan pemerintah daerah, dapat melakukan bentuk-bentuk kegiatan seperti eksebis, pertukaran misi seni dan budaya, negosiasi, dan konferensi seperti dinyatakan oleh Prof. Tulus Warsito di atas.

Dalam konteks pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia, pemerintah daerah harus mampu memainkan

kartu *'soft diplomacy'* di atas dalam menjalin komunikasi internasionalnya sehingga para calon mitra potensial di luar negeri dapat memiliki kesan atau *'images'* yang positif kepada masyarakat dan pemda-pemda di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk disadari sebab seperti dikatakan oleh Friedman bahwa karakteristik interaksi global sekarang ini membawa peluang bagi semua pihak untuk berkompetisi menunjukkan identitas dirinya yang unik sambil memperkenalkan nilai-nilai lokal masyarakatnya secara luas (Friedman Thomas, L; 2008).

Untuk meraih peluang itu, maka pemerintah daerah di Indonesia diberi kesempatan oleh negara untuk terlibat langsung dalam hubungan dan kerjasama internasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 32 Tahun 2004, serta penggantinya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan menjalin interaksi internasional itu diberikan kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sebagai jawaban atas kuatnya trend dunia dalam berkompetisi satu sama lain untuk memperoleh hasil yang optimal. Kewenangan ini sebagai pintu bagi pemda untuk membangun jejaring internasional guna meningkatkan daya saing dan perluasan investasi daerahnya.

Tidak dapat dibayangkan, apabila di saat dunia sekarang ini telah berada di era keterbukaan dan kompetisi, namun masih ada pemda yang belum membuka diri atau belum memanfaatkan peluang sekaligus tantangan kerjasama internasional ini. Resiko menjadi daerah yang lambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikannya mungkin akan diderita oleh daerah-daerah yang belum mampu berkiprah dalam kancah internasional ini.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam berdiplomasi secara internasional, studi tentang nilai dalam berdiplomasi juga telah lama berkembang dalam kesejarahan Islam, antara lain studi dari Afzal Iqbal yang menyatakan bahwa nilai-nilai diplomasi Islam adalah bersumber dari 4 (empat) sumber utama, yakni Al Qur'an sebagai *'otoritas'* atau landasan hukum, *'Sunnah'* yang direpresentasikan dengan sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW, *'Ijma'* atau kesepakatan yang dibuat oleh kalangan otoritatif dalam masyarakat Muslim, dan keputusan atau pendapat para khalifah dan fuqaha sebagai *'ijtihad'* (Afzal Iqbal: 2000). Dari keempat sumber tersebut jelas terdapat ruang yang bersifat interpretatif tentang nilai-nilai diplomasi Islam, terutama yang bersumber dari kalangan ulama/fuqaha. Di sinilah konsep *'nilai'* atau *'values'* itu didiskusikan untuk menjadi kesepakatan, yang akan diaktualisasikan dalam pengelolaan Pemerintahan.

Sejalan dengan itu, studi yang dilakukan oleh Ahmed Musa (Wang Yong Bao) menekankan bahwa inti dari Diplomasi Islam adalah mewujudkan hubungan external yang bersifat damai. Ahmed Musa juga memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat atau karakter yang diperlukan bagi seorang diplomat dan fungsi-fungsi mereka dalam menjalankan misi diplomatiknya dimasa perang maupun damai (Ahmed Musa; 2004). Diplomasi yang Islami dalam pandangan Ahmed Musa harus dibangun dari pembangunan karekter diplomatnya terlebih dahulu sehingga mampu mencerminkan misi yang mulia dari bangsanya, sebelum melakukan tugas-tugas diplomatik seperti negosiasi, konsiliasi, advokasi, atau arbitrase, atau pun tugas-tugas lainnya dalam urusan diplomatik. Disinilah proses internalisasi nilai-nilai itu menjadi sangat penting bagi para diplomat dan misi diplomatiknya secara keseluruhan.

menjalin kerjasama dengan Pemerintahan Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

IV. KESIMPULAN

Dari riset ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Hukum Syariah Islam di Pemerintahan Aceh di mata media nasional maupun asing lebih banyak dikonotasikan secara negatif (citra negatif) terutama dalam pelaksanaan hukum pidana Islam. Citra negatif yang diberitakan secara luas oleh media massa asing akan mempengaruhi persepsi negatif bagi aktor-aktor internasional pada umumnya terhadap keseluruhan sistem Pemerintahan Aceh, sehingga mengurangi minat pihak asing untuk menjalin kerjasama karena merasa tidak aman untuk individu asing dan investasinya di Aceh.
2. Pengelolaan paradiplomasi oleh Pemerintahan Aceh belum mencapai hasil yang optimal disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Aceh kurang mengembangkan 'soft diplomacy' dengan pihak asing sehingga citra Aceh di lingkungan internasional kurang kondusif untuk penguatan kerjasama.
 - b. Kurangnya informasi bagi pihak asing mengenai adanya 'mutual benefits' yang akan diraih apabila

- (1) Aspinall, Edward, dan Harol Crouch, *The Aceh Peace Process: Why It Failed*, Policy Studies I, East-West Center, Washington, Reprinted 2005, halaman 8. Baca juga Edward Aspinall dalam, 'The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?', Policy Studies nomor 20.
- (2) Afsal Iqbal, DR., *Diplomacy in Early Islam* (Diplomasi Islam-Terjemahan), Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur, 2000
- (3) Aldecoa, Fracisco, and Keating, Michael, *Paradiplomacy in Action*, Routledge, London, 2013
- (4) Bholmann, Catherine, *Law-Making Treaties: Form and Function in International Law*, Nordic Journal of International Law, Nomor 74, 2005
- (5) Cassel, Catherin and Symon, Gillian, *Qualitative Methods in Organizational Research*, London, Sage Publication, UK, 1994
- (6) Cornago, Noe, *Exploring The Global Dimensions of Paradiplomacy*, paper workshop on Constituent Units in International Affairs, Hannover, Germany, 2000
- (7) Crieke-mans, David, 'Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?', hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium, 2008
- (8) Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S (Eds), *Handbook of Quantitative Research*, Sage Publication, Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320, USA, 2000
- (9) Jatmika, Sidik, 'Otonomi Daerah dalam Perspektif hubungan Internasional', Bayu Grafika, Yogyakarta, 2001
- (10) Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, Public Affairs, New York, 2004
- (11) Keating, Michael, *Paradiplomacy and Regional Networking*, hal. 3-4, Forum of Federations: an International Federalism, Hanover, 2000

- (12) Keohane, Robert, and Nye, Joseph S. Jr., 'Transnational Relations and World Politics', hal. 337-341, Summer 1971. Published by International Organization Vol. 3, No. 3, JSTOR, USA, 2003
- (13) Lecours, André, 'Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World', Hal. 1, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', December 2008,
- (14) Mas'ood, Mohtar, DR, 'Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi', hal. 271-274, LP3ES, Jakarta, 1990
- (15) Musa, Ahmed, *Diplomacy : Theory and Practices in Islam*, International Islamic University Malaysia, 2009
- (16) Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996
- (17) Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, atas beaya dari Dikti, Jakarta, 2013a
- (18) Takdir Ali Mukti, 'Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Pemda Provinsi DIY 2008-2012', Februari-April 2013, atas beaya LP3M, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013b
- (19) Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansinya Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, Hal. 31, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2007
- (20) Tulus Warsito, Prof., DR, *Materi Kuliah Diplomasi, Magister Ilmu Hubungan Internasional, UMY*, yang diberikan kepada peneliti untuk memperkaya bahan bacaan, 2013
- (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- (22) W.R., Mead dalam Jan Melissen, *The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relations*, hal. 33, Palgrave Macmillan, Tahun 2005. Lihat juga W. R. Mead, *America's Sticky Power*, Foreign Policy, hal 48-49, March/April 2004
- (23) Wolff, Stefan, 'Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges', hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham, 2009